BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, menyebutkan bahwa penetapan nomenklatur dan jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, perlu disesuaikan dengan membentuknya kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang ;
6. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata usaha pada UPTD.
10. UPTD Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas teknis penunjang pada Dinas Pendidikan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
11. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas Pendidikan yang memiliki lingkup tugas dibidang pendidikan luar sekolah .
12. Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
13. kegiatan teknis penunjang adalah tugas melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang selanjutnya disingkat PAUD-NI adalah pendidikan anak usia dini non formal dan informal yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.

(2) UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang terdiri atas:
   a. UPTD Pendidikan; dan
   b. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

(3) UPTD Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
   a. UPTD Pendidikan I, berkedudukan di Pulau Tiga dengan wilayah kerja kecamatan Tamiang Hulu dan kecamatan Bandar Pusaka;
   b. UPTD Pendidikan II, berkedudukan di Sungai Liput dengan wilayah kerja kecamatan Kejuruan Muda dan kecamatan Tenggulun;
   c. UPTD Pendidikan III, berkedudukan di Kota Kualasimpang dengan wilayah kerja kecamatan Kota Kualasimpang dan kecamatan Rantau;
   d. UPTD Pendidikan IV, berkedudukan di Karang Baru dengan wilayah kerja kecamatan Karang Baru dan kecamatan Sekerak;
   e. UPTD Pendidikan V, berkedudukan di Tualang Cut dengan wilayah kerja kecamatan Manyak Payed dan kecamatan Banda Mulia;
   f. UPTD Pendidikan VI, berkedudukan di Sungai Iyu dengan wilayah kerja kecamatan Bendahara dan kecamatan Seruway.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pendidikan

Pasal 4

UPTD Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang dinas dibidang pendidikan anak usia dini non formal dan informal dan pendidikan dasar pada wilayah kerjanya.

Pasal 5

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pendidikan mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan teknis bidang kurikulum dan kesiswaan pada PAUD-NI dan pendidikan dasar;
   b. pembinaan teknis tenaga kependidikan pada PAUD-NI dan pendidikan dasar;
   c. pelaksanaan pengawasan pembelajaran pada PAUD-NI dan pendidikan dasar;
   d. penyelenggaraan sistem penilaian di pendidikan dasar melalui ujian nasional;
   e. pelaksanaan pengawasan dan penilaian tenaga pendidik pada PAUD-NI dan pendidikan dasar;
   f. pelaksanaan pembinaan profesional kepala sekolah PAUD-NI dan pendidikan dasar;
   g. pelaksanaan pembinaan siswa dalam rangka kemajuan pendidikan baik mutu maupun kesehatan siswa mengenai pembinaan keolahragaan di sekolah;
   h. pelaksanaan pembinaan tata kerja pengawas PAUD-NI dan pendidikan dasar;
   i. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kegiatan UKS dan kepramukaan di tingkat kecamatan;
   j. pembinaan dan rekomendasi pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan PAUD-NI;
   k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait baik di lingkungan dinas pendidikan maupun dengan SKPK dan instansi lain menyangkut penyelenggaraan pendidikan;
   l. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan;
   m. pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Kepala UPTD Pendidikan

Pasal 6

(1) Kepala UPTD Pendidikan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD Pendidikan mempunyai tugas :
   a. memimpin dan membina UPTD dalam pelaksanaan tugas dibidang PAUD-NI dan pendidikan dasar;

b. menyiapkan program perencanaan PAUD-NI dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;
c. menyusun program kerja UPTD Pendidikan;
d. melakukan kerjasama dengan SKPK dan instansi lain yang menyangkut dengan operasional pendidikan di wilayah kerjanya dengan persetujuan Kepala Dinas;
e. melakukan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu kepala UPTD Pendidikan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pendidikan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan dan pelaporan;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
c. pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 11

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas di bidang pendidikan luar sekolah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja dibidang pendidikan luar sekolah
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
c. pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pendidikan luar sekolah;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1
Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 13

(1) Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas :
   a. memimpin dan membina UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dalam pelaksanaan tugas operasional dibidang pendidikan luar sekolah;
   b. menyiapkan program perencanaan dibidang pendidikan luar sekolah bagi masyarakat putus sekolah;
   c. menyusun program kerja UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
   d. melakukan kerjasama dengan SKPK dan Instansi lain terkait bidang kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar dengan persetujuan Kepala Dinas;
   e. melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 14

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi Umum serta penyusunan program;

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum yang meliputi perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan dan pelaporan;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
c. pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

(2) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dengan rekomendasi Kepala UPTD.

(3) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

Pasal 19

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 20

(1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal, 18 Januari 2013 M
6 Rabiul Awal 1434 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru
Pada tanggal, 18 Januari 2013 M
6 Rabiul Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

SAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2013 NOMOR 2

Lampiran : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 Januari 2013 M
6 Rabiul Awal 1434 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

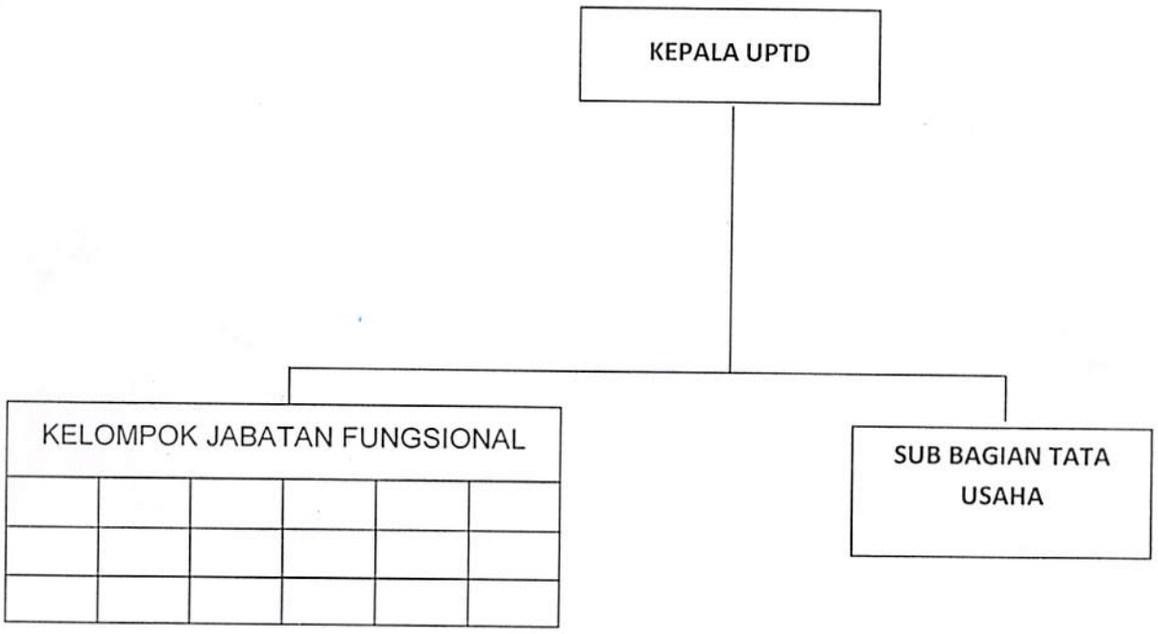

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI